

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KINERJA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan serta terwujudnya tata kelola Universitas Sebelas Maret yang baik (*good university governance*) sesuai Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret perlu menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan Pasal 17 huruf b Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret, Rektor memiliki tugas dan wewenang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan;
 - c. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terdapat target atas indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 19. Keputusan Menteri Pendidikan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN KINERJA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Kinerja Universitas Sebelas Maret diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tahapan penyusunan RKAT UNS adalah sebagai berikut:
 - a. UK menyusun RKA-UK sesuai dengan distribusi urusan yang dikelola;
 - b. RKA-UK yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya dilakukan penelitian dan review RKA-UK;
 - c. RKA-UK yang sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan CHR selanjutnya dihimpun, dikompilasi serta dilakukan penyesuaian dengan format RKAT UNS di bawah koordinasi Biro Perencanaan, Informasi dan Kerjasama;
 - d. RKAT UNS yang telah disusun selanjutnya diajukan kepada Rektor untuk dilakukan pembahasan dengan para Pimpinan Universitas dan diajukan persetujuan kepada MWA.
- (2) RKA-UK yang mengelola sumber dana BPPTNBH digunakan untuk mendanai:
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya dosen;
 - c. biaya tenaga kependidikan;
 - d. biaya investasi; dan
 - e. biaya pengembangan.
- (3) RKA-UK fakultas/ sekolah disusun berdasarkan proporsi alokasi anggaran dengan komponen proporsi meliputi:
 - a. Pendapatan UKT termasuk Sumbangan Pengembangan Institusi (Bobot: 35%);
 - b. Capaian IKU tahun T-1 (Bobot: 10%);
 - c. Target IKU tahun T+1 (Bobot: 10%);
 - d. Nilai Aset (Bobot: 15%);
 - e. Jumlah Mahasiswa (Bobot: 15%);
 - f. Jumlah Prodi (Bobot: 15%).
- (4) Rektor dapat mengoreksi atas perhitungan seperti tersebut pada ayat (3) dalam hal mempercepat pencapaian target IKU yang telah direncanakan sebelumnya.
- (5) RKA-UK selain fakultas/sekolah disusun dengan memperhatikan kesesuaian kebijakan efisiensi dan efektivitas belanja Universitas.
- (6) RKA-UK yang mengelola sumber dana kerjasama dan RGU diprediksi berdasarkan tren pendapatan 3 (tiga) tahun sebelumnya dan dilakukan penyesuaian dilakukan dalam tahun berjalan serta berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal dan diatur lebih lanjut dalam peraturan terkait kerja sama.

Pasal 11

- (1) Perubahan RKAT UNS kewenangan Rektor, meliputi:
 - a. adanya perubahan RKA-UK tanpa merubah alokasi RKAT UNS;
 - b. adanya perubahan RKA-UK kerja sama dan RGU akibat pengajuan belanja oleh pelaksana kerjasama berdasarkan kesepakatan perjanjian kerjasama dengan pihak eksternal; dan/atau
 - c. adanya revisi perubahan RKA-UK dalam hal Pagu IKU berubah.
- (2) Perubahan RKA-UK dalam hal Pagu IKU berubah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, merupakan perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja antar-IKU.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Fakultas/sekolah pada minggu keempat bulan Maret, Juni, Agustus, dan Oktober.
- (4) Finalisasi perubahan RKA-UK disetujui setelah melalui proses penelaahan dan reviu oleh Tim Perencanaan dan Satuan Pengawas Internal (SPI).

Pasal 15

- (1) UK menyusun Rencana Aksi, dengan target kumulatif minimal sebagai berikut:
 - a. triwulan I adalah minimal 15% dari total alokasi anggaran non pengadaan;
 - b. triwulan II adalah minimal 50% dari total alokasi anggaran non pengadaan;
 - c. triwulan III adalah minimal 85%% dari total alokasi anggaran non pengadaan; dan
 - d. triwulan IV adalah minimal 100% % dari total alokasi anggaran non pengadaan.
- (2) Rencana Aksi selanjutnya digunakan sebagai dasar UK untuk mengajukan usulan pelaksanaan program dan anggaran.
- (3) Rencana Aksi yang tidak dilaksanakan sampai dengan batas akhir triwulan, tidak dapat diusulkan untuk penarikan triwulan berikutnya dan ditarik oleh UNS.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

